



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Basuki Rahmat Nomor 01 ☎ (0380) 831423 Kode Pos 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 118 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM VERIFIKASI DAN TIM SEKRETARIAT  
KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM  
KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah dilakukan Pembinaan Rohani secara terus-menerus bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan Budha;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pembinaan rohani dimaksud, perlu dilakukan Verifikasi Kehadiran dalam Pembinaan Rohani bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kegiatan Pembinaan Rohani Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur Nomor 0040);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kegiatan Pembinaan Rohani Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA :** Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Verifikasi dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu oleh Tim Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Mei 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Penanggungjawab Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 118 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 11 Mei 2016

PEMBINA DAN PENGARAH  
DARI TIM VERIFIKASI DAN TIM SEKRETARIAT  
KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM  
KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI  
TAHUN ANGGARAN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/ JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M


  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 118 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 11 Mei 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI  
TIM EVALUASI VERIFIKASI KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Fordo BJ. Theedens, SH/ Kepala Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Sekretaris	<p>a. mengkoordinir seluruh penyelenggaraan kegiatan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI agar berjalan dengan lancar;</p> <p>b. bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI secara baik, tertib dan lancar; dan</p> <p>c. memantau dan memberikan petunjuk terhadap terselenggaranya kegiatan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI yang dilaksanakan oleh Tim.</p> <p>d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi suksesnya Pelaksanaan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</p> <p>e. melaporkan persiapan, pelaksanaan, hambatan dan masalah yang dihadapi kepada pengarah;</p> <p>f. bertanggungjawab secara teknis atas seluruh rangkaian kegiatan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggungjawab dan Pengarah.</p>
2.	Wellem Ch. Henuk, S.Sos / Kasubag. Adminstrasi Umum dan Kerjasama Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	<p>a. mempersiapkan seluruh urusan administrasi/tatausaha yang berkenaan dengan kegiatan Musyawarah Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</p> <p>b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.</p>

3.	Drs. Muhamad Gaus/ Kepala Bagian Agama Biro Kesra Setda Prov. NTT	Anggota	<p>d. memberikan pertimbangan kepada Ketua dan Sekretaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</p> <p>e. menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Sekretaris; dan</p> <p>g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.</p>
4.	M. S. Wila Huky, SH/ Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	
5.	Sofia A. T. Djari, S.Sos/ Kasubag Keuangan Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
6.	Drs. Tontji Ottemusu/ Kasubag. Olahraga, Seni dan Budaya Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
7.	Defenli Neno / Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	
8.	Yublina Amfoni / Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 118 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 11 MEI 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM SEKRETARIAT VERIFIKASI KEHADIRAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO.</b>	<b>NAMA /JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Drs. Jamalludin Ahmad, MM/ Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. mengkoordinir seluruh penyelenggaraan kegiatan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI di lapangan agar berjalan dengan lancar;</p> <p>b. bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan pelaksanaan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI secara baik, tertib dan lancar; dan</p> <p>c. memantau dan memberikan petunjuk terhadap terselenggaranya kegiatan Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI yang dilaksanakan oleh Tim.</p> <p>d. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi suksesnya Pelaksanaan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</p> <p>e. melaporkan persiapan, pelaksanaan, hambatan dan masalah yang dihadapi kepada pengarah; dan</p> <p>f. bertanggungjawab secara teknis atas seluruh rangkaian kegiatan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI.</p>
2.	Hadi Paulinus, SH, M.Si/ Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. NTT	Wakil Ketua	<p>a. mempersiapkan seluruh urusan administrasi/tatausaha yang berkenaan dengan kegiatan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI;</p> <p>b. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI; dan</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.</p>

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Rocky A. Y. Leha, SH/ Kasubag. Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. NTT	Anggota	a. memberikan pertimbangan kepada Ketua dan Sekretaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI; b. menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Tim Sekretariat Verifikasi Kehadiran Pembinaan Rohani KORPRI; c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua dan Sekretaris; dan d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris.
4.	Nicolas J.R. Muni, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
5.	Kalven D. Oemau / Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
6.	Jane Magdalena, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
7.	Maximus Djehadun / Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
8.	Florina S. Mandala/ Fungsional Umum Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
9.	Kusmanto / Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda
10.	Fredyk Soplanit/ Fungsional Umum pada Sekretariat DP. KORPRI Prov. NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003